



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAIFUL MUHAMMAD alias IPUL
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 17 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Girian Bawah (Kampung Buton),
Kecamatan Girian, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/262/IX/2022/Reskrim/Res-Btg tanggal 21 September 2022 ;

Terdakwa Syaiful Muhammad alias Ipul dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/222/IX/2022/Reskrim/Res-Bitung tanggal 21 September 2022, Terhitung sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-108/P.1.14/Eoh.1/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 23 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 23 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL MUHAMMAD Alias IPUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan pegangan / gagang pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 33,5 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih muda dan mau berubah menjadi lebih baik serta menyesal atas perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum dalam repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan bertetap pada permohonannya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL MUHAMMAD Alias IPUL, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kelurahan Girian bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban TAUFIK LASAJI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban bersama-sama dengan teman-temannya pulang kerja lalu singga membeli minuman dan mengkomsumsi minuman keras kemudian terdakwa datang bersama dengan 4 (empat) orang temannya lalu saksi korban melihat teman-temannya merasa terganggu dengan kehadiran terdakwa sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "napa minuman torang somo ba pindah" (ini minuman kami sudah mau pinda) lalu saksi korban bersama dengan teman-temannya pinda dan melanjutkan meminum minuman keras di pinggir pantai tetapi terdakwa tidak menerima dengan tindakan saksi korban yang mengatak "napa minuman torang somo ba pindah" (ini minuman kami sudah mau pinda) maka terdakwa menyusul saksi korban dan teman-temannya dan pada saat saksi korban melihat terdakwa saksi korban pun langsung berdiri dan mengatakan "dari pada ngana moh marah lebeh baik ngana duduk sini karna kita nimau baku salah dengan ngana" (dari pada kamu marah lebih baik kamu duduk di sini karna aku tidak mau punya masalah sama kamu) kemudian saksi korban duduk kembali dan membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam saksi korban dari arah belakang lalu saksi korban langsung berdiri dan berkelahi dengan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang di sisipkan di pinggang samping kiri dan langsung menikam saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan di perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban merasa badannya sudah luka akibat tikaman maka saksi korban lari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/484/RS-MN-BITUNG/VER/IX/2022 yang dibuat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Dr. MARSHAL S. L. RAMBING dokter Umum Instalasi Gawat Darurat pada UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung terhadap saksi korban TAUFIK LASAJI dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka tusuk di punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke dua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke tiga dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke empat dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dan Tampak luka tusuk di lengan kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Dengan kesimpulan: Luka tusuk yang diakibatkan trauma tajam, dan Ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa SYAIFUL MUHAMMAD Alias IPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL MUHAMMAD Alias IPUL, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kelurahan Girian bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TAUFIK LASAJI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban bersama-sama dengan teman-temannya pulang kerja lalu singga membeli minuman dan mengkonsumsi minuman keras kemudian terdakwa datang bersama dengan 4 (empat) orang temannya lalu saksi korban melihat teman-temannya merasa terganggu dengan kehadiran terdakwa sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "napa minuman torang somo ba pindah" (ini minuman kami sudah mau pinda) lalu saksi korban bersama dengan teman-temannya pinda dan melanjutkan meminum minuman keras di pinggir pantai tetapi terdakwa tidak menerima dengan tindakan saksi korban yang mengatakkn "napa minuman torang somo ba pindah" (ini minuman kami sudah mau pinda) maka terdakwa menyusul saksi korban dan teman-temannya dan pada saat saksi korban melihat terdakwa saksi korban pun langsung berdiri dan mengatakan "dari pada ngana moh marah lebih baik ngana duduk sini karna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita nimau baku salah dengan ngana" (dari pada kamu marah lebih baik kamu duduk di sini karna aku tidak mau punya masalah sama kamu) kemudian saksi korban duduk kembali dan membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam saksi korban dari arah belakang lalu saksi korban langsung berdiri dan berkelahi dengan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang di sisipkan di pinggang samping kiri dan langsung menikam saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan di perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban merasa badannya sudah luka akibat tikaman maka saksi korban lari untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/484/RS-MN-BITUNG/VER/IX/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MARSHAL S. L. RAMBING dokter Umum Instalasi Gawat Darurat pada UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung terhadap saksi korban TAUFIK LASAJI dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka tusuk di punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke dua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke tiga dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke empat dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dan Tampak luka tusuk di lengan kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Dengan kesimpulan: Luka tusuk yang diakibatkan trauma tajam, dan Ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa SYAIFUL MUHAMMAD Alias IPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:

1. TAUFIK LASAJI;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan saksi adalah korban pemukulan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian, kota Bitung;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 15.30 pulang kerja. Kemudian bersama teman-teman saksi membeli minuman keras dan mengonsumsi minuman keras setelah itu datang terdakwa bersama dengan empat orang temannya dan saat itu Saksi melihat teman-teman saksi terganggu karena kedatangan terdakwa dan teman-temannya kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "napa minuman torang somo ba pindah" kemudian saat itu saksi melihat terdakwa tidak menerima dengan tindakan saksi setelah itu saksi bersama dengan teman-teman Saksi pindah untuk lanjut minum minuman keras di pinggir pantai;
- Bahwa pada saat kami sedang minum, kemudian terdakwa datang dan saksi langsung berdiri dan mengatakan "dari pada ngana mo marah lebih baik ngana duduk sini karna kita nimau baku salah deng ngana ". setelah itu saksi duduk kembali dan membelakangi terdakwa dan karena perkataan saksi tersebut, terdakwa tidak menerima dan langsung menikam saksi dari arah belakang kemudian Saksi langsung berdiri dan berkelahi dengan terdakwa dan terdakwa menikam saksi lagi. Karena Saksi merasa badan saksi sudah luka akibat tikaman dari terdakwa kemudian saksi langsung lari menyelamatkan diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan pisau terbuat dari besi dan pegangan/gagang pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 33,5 cm;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi sebanyak 4 (empat) kali di bagian punggung sebelah kiri, punggung sebelah kanan, punggung bagian tengah dan pada lengan sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Para Saksi sebagaimana yang ada didalam berkas Berita Acara Penyidikan, dan terhadap Para Saksi telah dpanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang pernah diperiksa oleh Penyidik, dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD INDRA ALIAS OMPEL**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **SYAIFUL MUHAMMAD Alias IPUL** yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bertemu dengan saksi korban sambil berbicara setelah itu saksi melihat Terdakwa dan saksi korban berkelahi kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menikam saksi korban beberapa kali setelah itu saksi melihat saksi korban langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan pisau lebih dari satu kali;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa dan saksi korban berkelahi kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menikam saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa saksi korban masih bisa berjalan akan tetapi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi **JUAN LUMABAENG**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **SYAIFUL MUHAMMAD Alias IPUL** yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya mau duduk minum minuman keras bersama dengan saksi korban dan teman-teman saksi korban kemudian teman saksi korban mengatakan "ces torang cuma orang-orang perusahaan kwa yang mo minum ini" (teman, hanya kami orang-orang perusahaan saja yang bisa meminum ini) kemudian saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya langsung pergi dan duduk minum minuman keras di tempat lain dan saat itu saksi mengeluarkan pisau dari pinggang saksi kemudian saksi OMPEL karena takut langsung mengambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau tersebut dan menyimpannya. Kemudian saksi OMPEL dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk makan dan setelah itu kembali bertemu bersama saksi di depan rumah saksi bersama teman-teman lain. Selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman pergi ke tempat saksi korban dimana saat itu saksi korban sedang meminum minuman keras lalu saksi bertemu dengan teman saksi korban yang mengatakan "kalo mo kamari jang beking masalah, kalo mo minum ya minum" (kalau mau datang ke sini jangan buat masalah, kalau ingin minum ya minum) dan saat itu saksi melihat Terdakwa dan saksi korban langsung berkelahi kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggang menggunakan tangan kanan lalu menikam tubuh saksi korban secara berulang kali kemudian saksi korban langsung melarikan diri dan saat itu saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya langsung pergi ke rumah Terdakwa dan saat itu teman-teman saksi korban langsung mengeroyok Terdakwa;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi **RIVAI WAHIBU ALIAS VAI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **SYAIFUL MUHAMMAD Alias IPUL** yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa **SYAIFUL MUHAMMAD Alias IPUL** dan yang menjadi korban adalah **TAUFIK LASAJI**;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan saksi korban berkelahi kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kanan lalu menikam tubuh saksi korban secara berulang kali kemudian saksi korban langsung melarikan diri dan saat itu saksi beserta Terdakwa dan teman lain langsung pergi ke rumah Terdakwa dan saat itu teman-teman saksi korban langsung mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau saat itu pada tubuh bagian punggung sebelah kiri saksi korban;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban Taufik Lasaji;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung.
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengkonsumsi minuman keras bersama dengan teman-teman dan kemudian pergi ke pantai seputaran tanah tambung dengan maksud mencari saksi korban, pada saat Terdakwa dan teman-teman menemukan saksi korban, Terdakwa memanggilnya dan di jawab saksi korban "kenapa" lalu Terdakwa berkata "boleh ganggu" dan saksi korban menjawab "tidak boleh" sambil mendorong Terdakwa, karena Terdakwa didorong oleh saksi korban maka Terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak satu kali ;
- Bahwa Saksi korban membalas dengan cara mengepalkan tangan nya kearah kepala serta punggung Terdakwa dan karena merasa sakit Terdakwa mengeluarkan pisau yang telah disisipkan di pinggang samping kiri lalu menikam saksi korban sebanyak empat kali menggunakan tangan kanan diarahkan pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak dua kali dan perut samping kanan sebanyak dua kali, setelah menikam saksi korban pisau tersebut Terdakwa buang ke pantai.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan pisau terbuat dari besi dan pegangan/gagang pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 33,5cm.
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 4 (empat) kali tetapi yang terkena ke tubuh korban hanya 3 (tiga) kali;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi dan pegangan/gagang pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 33,5 cm ;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga secara formil barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan barang bukti, Penuntut umum juga membacakan bukti Surat :

- Visum Et Repertum Nomor : 01/484/RS-MN-BITUNG/VER/IX/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MARSHAL S. L. RAMBING dokter Umum Instalasi Gawat Darurat pada UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung terhadap saksi korban TAUFIK LASAJI dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka tusuk di punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke dua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke tiga dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke empat dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dan Tampak luka tusuk di lengan kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan: Luka tusuk yang diakibatkan trauma tajam, dan Ditemukan tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Terdakwa memukul Saksi korban Taufik Lasaji;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama-sama dengan teman-temannya pulang kerja lalu singga membeli minuman dan mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan 4 (empat) orang temannya lalu saksi korban melihat teman-temannya merasa terganggu dengan kehadiran terdakwa sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa “napa minuman torang somo ba pindah” (ini minuman kami sudah mau pinda) lalu saksi korban bersama dengan teman-temannya pinda dan melanjutkan meminum minuman keras di pinggir pantai tetapi terdakwa tidak menerima dengan tindakan saksi korban yang mengatakn “napa minuman torang somo ba pindah” (ini minuman kami sudah mau pinda) maka terdakwa menyusul saksi korban dan teman-temannya dan pada saat saksi korban melihat terdakwa saksi korban pun langsung berdiri dan mengatakan “dari pada ngana moh marah lebeh baik ngana duduk sini karna kita nimau baku salah dengan ngana” (dari pada kamu marah lebih baik kamu duduk di sini karna aku tidak mau punya masalah sama kamu) ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit



- Bahwa saksi korban duduk kembali dan membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam saksi korban dari arah belakang lalu saksi korban langsung berdiri dan berkelahi dengan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang di sisipkan di pinggang samping kiri dan langsung menikam saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan di perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban merasa badannya sudah luka akibat tikaman maka saksi korban lari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka Tusukan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/484/RS-MN-BITUNG/VER/IX/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MARSHAL S. L. RAMBING dokter Umum Instalasi Gawat Darurat pada UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsdaritas yakni Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bentuknya Subdaritas yang artinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu seluruh pasal dalam Dakwaan Primair dan bilamana seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak lagi dipertimbangkan dan sebaliknya jika seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Unsur pasal Dakwaan Primair Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
 2. **melakukan penganiayaan**
 3. **Mengakibatkan Luka Berat**
1. Unsur "**barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barang siapa** adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui bahwa Terdakwa SYAIFUL MUHAMMAD alias IPUL dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*. Dan Selama dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan berdasarkan keterangan para saksi, maka sangat jelas pengertian "*Barang siapa*" yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Terdakwa ADIT SUHARJO alias ADIT, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. *Unsur "melakukan penganiayaan"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan tidak enak (penderitaan) berupa rasa sakit (pijn), atau luka dalam hal ini tidak harus berakibat cacat atau luka yang permanen.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAIFUL MUHAMMAD ALIAS IPUL** pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, telah menyebabkan saksi korban FAISAL LASAJI mengalami luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 01/484/RS-MN-BITUNG/VER/IX/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MARSHAL S. L. RAMBING dokter Umum Instalasi Gawat Darurat pada UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka tusuk di punggung dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke dua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke tiga dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, Tampak luka tusuk ke empat dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dan Tampak luka tusuk di lengan kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Dengan kesimpulan: Luka tusuk yang diakibatkan trauma tajam, dan Ditemukan tanda kekerasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat ***unsur "Melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi***

3. Unsur Mengakibatkan Luka-luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, definisi luka berat adalah :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit



1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak ada harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian
3. Kehilangan salah satu Panca indera ;
4. Mendapatkan cacat berat ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama 4(empat)minggu ;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan Visum et Repertum dan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL MUHAMMAD ALIAS IPUL terhadap saksi korban FAISAL LASAJI yaitu Luka tusuk yang diakibatkan trauma tajam dan keadaan saksi korban masih bisa berjalan hanya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, sehingga ketentuan Pasal 90 KUHP angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tidak terbukti.

Menimbang, Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban sudah sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa dan pada persidangan tanggal 14 Desember 2022 saksi korban FAISAL LASAJI dapat hadir dan didengar keterangannya serta dapat mengingat secara jelas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ketentuan Pasal 90 KUHP angka 6 tidak terbukti dan demikian juga Pasal 90 KUHP angka 7 tidak terbukti, sehingga ***Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat” tidak terbukti dan terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair yakni pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa, Majelis tidak lagi mempertimbangkannya karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Dakwaan Primair tersebut dan dianggap sama dalam pertimbangan hukumnya dalam Dakwaan Subsidaire maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan Pengertian apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishendeling) itu, namun menurut Yurisprudensi maka yang diartikan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa didalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur “dengan sengaja” yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka bagi si korban ;

Menimbang, bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsyafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud, yaitu orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari menggunakan manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya terjadi perubahan pada tubuh, atau terjadi perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya, dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, dan para saksi lainnya serta keterangan Terdakwa dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat kejadian itu saksi korban melihat teman-temannya merasa terganggu dengan kehadiran terdakwa sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa "napa minuman torang somo ba pindah" (ini minuman kami sudah mau pinda) lalu saksi korban bersama dengan teman-temannya pinda dan melanjutkan meminum minuman keras di pinggir pantai tetapi terdakwa tidak menerima dengan tindakan saksi korban yang mengatakn "napa minuman torang somo ba pindah" (ini minuman kami sudah mau pinda) maka terdakwa menyusul saksi korban dan teman-temannya dan pada saat saksi korban melihat terdakwa saksi korban pun langsung berdiri dan mengatakan "dari pada ngana moh marah lebeh baik ngana duduk sini karna kita nimau baku salah dengan ngana" (dari pada kamu marah lebih baik kamu duduk di sini karna aku tidak mau punya masalah sama kamu) ;

Menimbang, bahwa saksi korban duduk kembali dan membelakangi terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam saksi korban dari arah belakang lalu saksi korban langsung berdiri dan berkelahi dengan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang di sisipkan di pinggang samping kiri dan langsung menikam saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan di perut sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban merasa badannya sudah luka akibat tikaman maka saksi korban lari untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka Tusukan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 01/484/RS-MN-BITUNG/VER/IX/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MARSHAL S. L. RAMBING dokter Umum Instalasi Gawat Darurat pada UPTD Rumah Sakit Manembo nembo Tipe C Bitung;



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " *melakukan penganiayaan*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana yang telah dilakukannya tersebut serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Terdakwa adalah orang yang bersalah dan kepada Terdakwa harus dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka pidana penjara yang dijatuhi pada diri Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan pegangan / gagang pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 33,5 Cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada dahi sebelah kanan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan unsur balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL MUHAMMAD alias IPUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL MUHAMMAD alias IPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL MUHAMMAD alias IPUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dan pegangan / gagang pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 33,5 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari RABU, tanggal 18 Januari 20223 oleh kami, **CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUBAIDA DIU, S.H.**, dan **NUR AYIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dihdiri oleh ARIEF SALASA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JUBAIDA DIU,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

2. NUR AYIN,S.H.

Panitera Pengganti,

JILLY BEATRIX LONDA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)